

PENINGKATAN PEMAHAMAN KESADARAN PAJAK BAGI PELAKU USAHA KECIL DI DESA MEDAN SINEMBAH

Reza Hanafi Lubis¹⁾, Adrial Falahi²⁾, Khairina Taufik³⁾

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah¹⁾

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah²⁾

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah³⁾

ABSTRAK

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia memegang peranan penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari bukti nyata bahwa sebagian besar usaha kecil di Indonesia tidak terpengaruh krisis global yang terjadi akhir- akhir ini. Di Desa Medan Senembah ini terdapat beragam macam industri. Tujuan dari kegiatan Program Layanan Masyarakat melalui PKM (Program Kemitraan Masyarakat) adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha kecil atas pajak dari usaha yang didirikan. Solusi yang akan dilakukan dalam Program IBM ini adalah sosialisasi untuk peningkatan pengetahuan akan pajak dan kesadaran untuk membayar pajak. Metode yang diterapkan adalah klasikal dan individual. Metode pendekatan ini dalam bentuk ceramah dan praktek. Pendekatan individual dilakukan pada saat praktek berupa memberi sosialisasi perhitungan tentang besarnya pajak yang akan dibayar oleh pelaku usaha kecil di Desa Medan Sinembah. Luaran dari pengabdian ini adalah pemahaman kesadaran pelaku usaha terhadap pajak, publikasi dalam jurnal nasional tidak terakreditasi, video dan publikasi di media massa. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha kecil terhadap pajak usaha tersebut.

Kata kunci: peningkatan pemahaman, kesadaran, pajak

ABSTRACT

Micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia play an important role in the development of the economy in Indonesia. This can be seen from the tangible evidence that the majority of small businesses in Indonesia are not affected by the recent global crisis. In line with this, business actors are inseparable from the obligation to pay taxes from the businesses they have established. Business operators must understand how much tax is levied and be aware of paying the tax in accordance with the time determined by the Directorate General of Tax (DGT).. In Medan Senembah Village there are a variety of industries. The purpose of the Community Service Program activities through the Community Partnership Program (PKM) is to increase the understanding and awareness of small businesses on taxes from established businesses. The solution that will be carried out in this IBM Program is socialization to increase tax knowledge and awareness to pay taxes. The method applied is classical and individual. This approach method in the form of lectures and practice. The individual approach is taken when the practice takes the form of socializing calculations about the amount of tax that will be paid by small businesses in Medan Sinembah Village. The output of this service is an understanding of business actors' awareness of taxes, publications in non-accredited national journals, videos and publications in the mass media. With this activity, it is expected to increase the understanding and awareness of small business operators on the business tax.

Keywords: increased understanding, awareness, tax

PENDAHULUAN

Sumatera Utara terkenal dengan hasil kekayaan alam yang dapat diolah menjadi sesuatu yang berharga dan mempunyai nilai jual tinggi. Sehingga masyarakat banyak yang mendirikan usaha mikro, kecil dan menengah. Desa Medan Sinembah adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Desa Medan Senembah yang memiliki 9 dusun dan terdiri dari 1689 kepala keluarga. Masyarakat desa Medan Senembah bermata pencaharian pada umumnya sebagai pengrajin kerajinan rumah tangga. Desa Medan Senembah ini terdapat beragam macam industri mulai dari skala mikro kecil, dan menengah. Sektor industri ini memegang peranan penting dalam perkembangan perekonomian di Sumatera utara dimana menjadi penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) tidak terlepas dari kewajiban membayar pajak atas usaha yang mereka dirikan. Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Beleid yang terbit 8 Juni lalu ini menyebutkan, wajib pajak dengan penghasilan tak lebih dari Rp 4,8 miliar per tahun kena pungutan PPh final 0,5%. Setiap bulan pelaku usaha harus menyetor ke kantor pajak. Peluncuran PP 23/2018 ini dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk mendorong perekonomian masyarakat di bidang UMKM. Pemangkasan tarif dilakukan untuk menurunkan beban pajak penghasilan para pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah juga ingin memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada WP yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu. Kemudahan dilakukan dengan penyederhanaan penghitungan dengan memberlakukan tariff PPh Final 0,5% dari omzet. Sedangkan pemberlakuan jangka waktu tertentu dimaksudkan sebagai masa pembelajaran bagi wajib pajak untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai pajak penghasilan dengan tarif umum.

Pemerintah juga ingin mendorong pelaku UMKM untuk belajar membuat pembukuan yang baik. Pembukuan dan pencatatan keuangan dalam proses bisnis merupakan bagian penting dari manajemen keuangan. Jika pelaku usaha sudah bisa membuat pembukuan dengan benar, pelaku usaha dapat dengan mudah mengidentifikasi besarnya keuntungan ataupun kerugian, mengetahui setiap transaksi yang terjadi, dan mengetahui bagaimana gambaran bisnis yang telah dijalankan pada usaha tersebut. Ternyata, meski pemerintah sudah gembargembor, banyak pelaku usaha kecil yang tidak tahu relaksasi pajak UMKM. Informasi soal penurunan tarif PPh final tak sampai ke telinga banyak pengusaha kecil. Sehingga banyak pelaku usaha kecil yang tidak melaporkan dan membayar pajak. Hal begitu juga yang terjadi di Desa Medan Sinembah dimana banyak pelaku usaha kecil yang mengindahkan pajak tersebut. Berikut gambaran usaha kecil di Desa Medan Sinembah.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Medan Sinembah adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pengetahuan pajak kepada pelaku usaha kecil. Peserta diberikan pengetahuan tentang seberapa pentingnya pajak terutama bagi pelaku usaha kecil.
2. Membangkitkan/meningkatkan kesadaran pelaku usaha kecil atas pajak. Peserta diberikan motivasi atau dorongan atas pentingnya pajak. Kemudian diberikan contoh perhitungan pajak bagi usaha serta mendapat informasi bagaimana cara melaporkan dan membayar pajak usaha tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang telah dicapai dalam pengabdian yang dilakukan oleh Tim pelaksana dari dosen dan mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- a. Keterlibatan Kepala Desa dalam Kegiatan Pengabdian
Seluruh peserta pengabdian yaitu masyarakat Desa Medan Sinembah yang dikumpulkan dan melibatkan Kepala Desa untuk mengikuti kegiatan pengabdian ini dengan baik. Masyarakat tersebut mendengarkan dan memperhatikan bentuk dan cara bagaimana penyampaian pajak bagi para pelaku UMKM karena masih minimnya informasi ke daerah tersebut.
- b. Meningkatkan Pengetahuan Pajak Bagi Para Pelaku UMKN
Masyarakat Desa Medan Sinembah mulai mengetahui berapa persen pendapatan yang harus dilaporkan dan dibayarkan penghasilan yang diperoleh bagi pelaku UMKM ke Direktorat Jenderal Pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka kesimpulan dari pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat pelaku UMKM di Desa Medan Sinembah menyampaikan dan membayarkan pajak pendapatannya sebesar 0,5% ke DJP.
2. Masyarakat UMKM sudah bisa menyusun dan menghitung pendapatan dan pajaknya sendiri.

REFERENSI

- Kantor Kepala Desa. (2015). Beberapa Industri Kecil dan Menengah Wilayah Desa Medan Sinembah 2013. Medan Sinembah. Kantor Kepala Desa Lubis.
- Mitra Mustika, Khairul Saleh, dan Fatmawaty. 2016. Strategi Pengembangan Usaha Berdasarkan Analisis Lingkungan Usaha Pada Industri Sapu Ijuk Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa. Jurnal Pengabdian kepada masyarakat Vol 22 No 4.

www.pajak.go.id